

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) sebagai perantara pendukung yang amat vital untuk menjunjung kelancaran perekonomian. Menurut Surat Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990, Lembaga keuangan diberikan batasan sebagai badan atau lembaga yang kegiatannya dalam bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat tertentu guna membiayai investasi perusahaan. Menurut Wiwoho (2014), peraturan tersebut tidak membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan dalam bidang investasi perusahaan saja namun juga dapat berupa penyaluran barang dan jasa serta kegiatan konsumsi.

Menurut Wiwoho (2014), Lembaga keuangan terdiri dari 2 bentuk yaitu bank dan lembaga keuangan bukan bank. Perbedaan utama antara kedua lembaga tersebut adalah pada penghimpunan dana. Kedua lembaga tersebut mempunyai peran yang sangat penting bagi aktifitas perekonomian diantaranya berperan sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Seiring perkembangan lembaga keuangan bukan bank hingga saat ini, tujuan modal kerja dan konsumsi tidak kalah intensif dengan tujuan investasi dalam penyaluran dana masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kedua lembaga tersebut dapat berperan serta secara aktif kepada masyarakat dalam memberikan distribusi keadilan.

Dalam peran memberikan kontribusi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara khusus, maka dibentuklah lembaga keuangan mikro. Menurut UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, pengertian Lembaga Keuangan Mikro yang disebut LKM adalah lembaga keuangan yang melayani masyarakat secara khusus dalam skala mikro yang memberikan jasa dalam pengembangan jasa dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman atau pembiayaan, maupun pemberian jasa konsultasi dalam pengembangan usaha serta dalam melaksanakan pengelolaan simpanan.

Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya suatu lembaga keuangan mikro tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan saja karena mempunyai asas keadilan, kebersamaan, kemandirian, kemudahan, keterbukaan, pemerataan, berkelanjutan, kedayagunaan, dan kehasilgunaan. Pembentukan LKM memiliki maksud dan tujuan untuk mempermudah akses bagi masyarakat miskin maupun masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa memperoleh pinjaman atau pembiayaan mikro. Adanya pinjaman tersebut, diharapkan mampu memberdayakan ekonomi dan produktivitas masyarakat miskin maupun yang berpenghasilan rendah sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka (Otoritas Jasa Keuangan, 2016: 67).

Dalam buku berjudul “Lembaga Jasa Keuangan Lainnya” yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016, terdapat beberapa jenis lembaga keuangan mikro. Salah satu diantaranya adalah Lembaga Perkreditan Desa atau yang disebut dengan LPD. LPD merupakan lembaga keuangan bukan bank yang terdapat di Provinsi Bali. Keberadaan LPD tersebar di desa-desa adat yang ada di Provinsi Bali.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 20 Januari 2003, LPD merupakan Lembaga Perkreditan Desa di Desa Pakraman di wilayah Provinsi Bali. Pembentukan LPD di Provinsi Bali berawal dari hasil seminar kredit pedesaan yang diselenggarakan di Kota Semarang pada tanggal 20 sampai dengan 21 Februari 1984. Hasil seminar ini menyimpulkan bahwa kehadiran suatu lembaga perkreditan pedesaan dipandang sangat tepat guna menjangkau masyarakat kecil atau miskin di pedesaan sehingga dapat membantu memberdayakan perekonomian untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kecil di pedesaan (Mulyawan dkk, 2017).

LPD pertama kali didirikan pada tahun 1985 sebagai lembaga milik desa adat di Bali yang merupakan lembaga keuangan khusus dan sebagai wadah kekayaan desa untuk menjalankan peranannya dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dan penunjang pembangunan desa. Pengelolaan LPD perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan kinerjanya karena memberikan manfaat sosial, ekonomi dan budaya (Merawati dan Putra, 2019).

Kepemilikan LPD didominasi oleh krama desa. Krama desa merupakan masyarakat desa yang berada dalam satu wilayah desa tertentu dan terikat oleh adat istiadat dan budaya desa tersebut. Dari segi pengelolaannya Desa Pakraman mendelegasikan tugas pengelolaan LPD kepada pengurus LPD yang bertindak sebagai agen. Adanya hubungan keagenan antara krama Desa Pakraman dengan pengelola LPD memungkinkan timbulnya permasalahan-permasalahan seperti konflik kepentingan yang dapat menghambat kinerja LPD (Suwarmika, dkk, 2019).

Kinerja organisasi bisnis tidak terlepas dari kinerja manajemen organisasi bisnis. Hubungan antara manajemen organisasi dan pemilik akan dituangkan dalam suatu kontrak. Kontrak yang dibuat antara pemilik dengan manajer diharapkan dapat meminimumkan konflik antar kedua kepentingan tersebut. *Corporate governance* merupakan suatu mekanisme pengelolaan yang didasarkan pada teori keagenan. Penerapan konsep *corporate governance* diharapkan memberikan kepercayaan terhadap agen (manajemen) dalam mengelola kekayaan pemilik, dan pemilik menjadi lebih yakin bahwa agen tidak akan melakukan suatu kecurangan untuk kesejahteraan agen (Darwis, 2009).

Menurut Manossoh (2016:12), *Corporate governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Penerapan *Good Corporate Governance* juga membuat pengelolaan perusahaan menjadi lebih fokus dan lebih jelas dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan pengawasannya.

Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada pengelolaan LPD sangat berperan penting dalam meningkatkan kinerja LPD karena dapat mengurangi terjadinya konflik kepentingan antara pihak pengelola LPD dan krama desa serta menjamin terpenuhinya hak dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan LPD. Konflik yang muncul pada suatu LPD akan menghambat operasional LPD sehingga dapat berdampak terhadap kinerja LPD (Mahendrayasa dan Putri, 2017).

Good corporate governance yang disebut GCG sering didefinisikan sebagai kepemimpinan yang baik. Menurut Menurut Zarkasyi (2008), *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Apabila prinsip-prinsip GCG diterapkan secara tepat pada LPD maka akan mampu mencegah kesalahan, kecurangan dalam operasional sehingga membuat kinerja LPD akan semakin baik.

Kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan LPD dapat dicegah dengan menerapkan transparansi dalam penyampaian informasi dan proses pengambilan keputusan. Transparansi menjamin ketersediaan informasi sama atau tidak terjadi asimetri informasi antara pengurus dengan warga desa prakraman di LPD (Putra dan Sunarwijaya, 2019). Hasil penelitian Yanti dan Wirajaya (2019), Anggiriawan dan Kawisana (2020) ialah prinsip transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD. Berbeda dengan hasil penelitian Cahya (2017), Handayani,dkk (2019) menunjukkan bahwa prinsip transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD

Selain menerapkan transparansi, LPD harus mampu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat agar dapat mempertahankan eksistensinya melalui pertanggungjawabkan kinerja kepada anggota LPD serta memiliki kejelasan mengenai wewenang serta fungsi pelaksanaan struktur organisasi yang sudah ada. Untuk itu LPD harus dikelola secara benar sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan LPD (Yanti dan Wirajaya, 2019).

Prinsip akuntabilitas sangat penting diterapkan dan merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Hasil penelitian Pradnyaswari dan Putri (2016), Sari (2017), Handayani,dkk (2019) menunjukkan prinsip-prinsip *good corporate governance* yakni akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Sementara, penelitian Cahya (2017), Suwarmika,dkk (2019), Saputri (2019) menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Kinerja perusahaan juga dapat ditingkatkan apabila perusahaan mampu mematuhi peraturan dan tanggung jawabnya kepada *stakeholders*. Prinsip tanggung jawab (*responsibility*) adalah sikap pengelola LPD dalam mengelola usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk meningkatkan kinerjanya, pengelola LPD harus memahami dan mematuhi peraturan serta melaksanakan tanggung jawab sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan akhirnya dapat meningkatkan kinerja keuangan (Yanti dan Wirajaya, 2019).

Prinsip tanggung jawab yang diterapkan dengan baik pada perusahaan akan berdampak baik pula terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian Kusumayanti (2018), Yanti dan Wirajaya (2019), Anggiriawan dan Kawisana (2020) menyatakan bahwa prinsip tanggung jawab berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan lembaga perkreditan desa. Namun hasil penelitian Suwarmika (2019), Saputri (2019), Ariani, dkk (2020), menunjukkan bahwa prinsip tanggung jawab tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Menurut Suci (2013), salah satu faktor yang juga dapat meningkatkan kinerja LPD adalah prinsip independensi. Independensi adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan perusahaan yang objektif dan terbebas dari konflik kepentingan sangat perlu untuk diperhatikan.

Objektivitas dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan kinerja LPD karena manajemen terbebas dari kepentingan pihak yang merugikan. Hasil penelitian Pradnyaswari dan Putri (2016), Mahendrayasa dan Putri (2017), Andreana dan Wirajaya (2018) menunjukkan bahwa prinsip independensi berpengaruh positif terhadap kinerja. Sedangkan penelitian Cahya (2017), Saputri (2019), Suwarmika,dkk (2019) menunjukkan bahwa prinsip independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja.

LPD harus senantiasa memperhatikan hak-hak para pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dalam rangka meningkatkan kinerja LPD ke arah yang lebih baik. Menurut Wibowo dalam Jannah dan Hermanto (2021), prinsip *fairness* merupakan prinsip yang mengandung unsur keadilan, yang menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil merupakan demi kepentingan seluruh pihak. Penelitian Putra dan Sunarwijaya (2019) menunjukkan bahwa prinsip kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja. Penelitian Suwarmika,dkk (2019), menunjukkan prinsip kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja. Hasil penelitian Jannah dan Hermanto (2021) prinsip kewajaran berpengaruh negatif terhadap kinerja.

Salah satu kasus yang memperlihatkan kinerja LPD yang buruk akibat tidak diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik ialah kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh mantan ketua LPD Desa Pacung, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.

Dilansir dari laman Tribun Bali tanggal 12 Juni 2019, mantan ketua LPD Desa Pacung tersebut memakai dana LPD untuk kepentingan pribadi. Pada awalnya LPD Desa Pacung mengalami masalah sejak tahun 1996. Kemudian dilaksanakan paruman, dan terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Bendesa Adat Pacung menyatakan mengambil alih pengelolaan LPD. Terdakwa memberhentikan ketua LPD, sekretaris LPD, dan bendahara.

Dalam perjalanannya, terdakwa mengambil alih jabatan sebagai ketua LPD tanpa melalui paruman desa. Terdakwa selaku ketua LPD dalam mengelola LPD Desa Pacung tidak mengacu pada sistem atau prosedur LPD. Dari temuan LPLPD Gianyar ditemukan terjadi selisih kas sebesar Rp142.928.523, jumlah uang kas tercatat di saldo per 31 Desember 2012 Rp146.476.029, sedangkan saldo kas yang ada di kasir hanya sebesar Rp3.547.500. Ternyata uang itu digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi. Akibatnya LPD tidak dapat beroperasi.

Berdasarkan uraian di atas, LPD memiliki peranan yang penting bagi perekonomian masyarakat desa sehingga LPD harus meningkatkan kinerjanya untuk tetap bertahan dan berkembang di tengah masyarakat. LPD sangat penting menerapkan tata kelola perusahaan yang baik serta pengawasan sistem yang baik untuk mewujudkan kinerja yang berkesinambungan.

Penelitian ini memilih Kabupaten Gianyar tepatnya Kecamatan Gianyar sebagai lokasi penelitian. Lembaga Perkreditan Desa yang terdapat di Kabupaten Gianyar tercatat menjadi LPD yang memiliki aset terbesar kedua serta jumlah LPD terbanyak kedua di Bali. Kabupaten Gianyar juga tercatat sebagai kabupaten yang secara rutin melakukan pertemuan seluruh LPD yang ada di kabupaten Gianyar (Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Gianyar, 2016).

Pertemuan seluruh LPD di Kabupaten Gianyar tersebut bertujuan untuk tetap mengontrol kinerja LPD sehingga diharapkan pengelola LPD jauh dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai contoh, berdasarkan rapat evaluasi dan Musda BKS LPD tahun 2011, Gede Widarma menyatakan dari 269 unit LPD di Kabupaten Gianyar, 9,66% atau 26 LPD dinyatakan kurang sehat, serta 6,31% atau 17 LPD dalam kondisi macet, beliau menambahkan adanya LPD yang dinyatakan kurang sehat bahkan macet tersebut terjadi karena ketidakpedulian pengawas desa (Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Gianyar, 2016).

Ketidakeehatan LPD ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman kerja dari para pengurus LPD dalam mengelola LPD, dan masih sering ditemukan beberapa oknum LPD yang melakukan kecurangan di dalamnya (Dewi, 2014). Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukan penerapan sistem pengawasan dan tata kelola perusahaan yang baik. Berdasarkan fenomena yang terjadi serta hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang tidak konsisten penulis tertarik untuk meneliti kembali tentang “Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja LPD di Kecamatan Gianyar” Tahun 2021.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat rumusan permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Gianyar?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Gianyar?
3. Apakah responsibilitas berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Gianyar?
4. Apakah independensi berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Gianyar?
5. Apakah kewajaran berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Gianyar?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Gianyar.
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Gianyar.
3. Untuk mengetahui pengaruh responsibilitas terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Gianyar.
4. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Gianyar.
5. Untuk mengetahui pengaruh kewajaran terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Gianyar.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi Mahasiswa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengaplikasikan teori dan praktek yang telah didapat pada bangku perkuliahan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu hasil studi empiris untuk memberikan pemahaman, gambaran, dan wawasan mengenai pengaruh prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kinerja LPD. Bagi Universitas hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu akuntansi dan sebagai referensi bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut terhadap masalah yang terkait.

2. Manfaat Praktis

Bagi perusahaan atau Lembaga hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan agar mampu meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan informasi bagi LPD dalam memecahkan masalah yang ada di lapangan guna meningkatkan kinerja LPD. Hasil Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan informasi bagi manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan pada LPD. Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi kepada LPD untuk memahami pengaruh prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa sehingga pengelola LPD dapat merancang strategi dan rencana untuk meningkatkan kinerja LPD dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Brigham dan Daves (2001), menyatakan salah satu tujuan perusahaan dari sudut pandang manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham atau *Stockholder*. Tujuan tersebut seringkali hanya bisa dicapai apabila tanggung jawab pengelolaan perusahaan diserahkan kepada para profesional, dikarenakan para pemilik modal memiliki banyak keterbatasan. Dengan menyerahkan pengelolaan perusahaan tersebut kepada para profesional, diharapkan mereka dapat menutup keterbatasan yang ada. Para profesional ini disebut dengan manajer atau agen. Manajer diberi kekuasaan oleh pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham, untuk membuat keputusan, dalam hal ini menciptakan konflik potensial atas kepentingan yang disebut dengan teori agen (*agency theory*).

Eisenhardt (1989) di dalam Amilin (2002) menyatakan teori keagenan menjelaskan tentang pola hubungan antara prinsipal dan agen. Prinsipal bertindak sebagai pihak yang memberikan mandat kepada agen, sedangkan agen sebagai pihak yang mengerjakan mandat dari prinsipal. Tujuan utama teori keagenan adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir *cost* sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris dan kondisi ketidakpastian.

Dalam teori keagenan, prinsipal (pemilik) sebagai pemegang saham, menyediakan fasilitas-fasilitas dan dana yang dibutuhkan dalam operasional perusahaan, sedangkan manajer sebagai agen merupakan pengelola perusahaan yang berkewajiban menjalankan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham dengan menciptakan nilai perusahaan yang tercermin pada harga saham.

Pemisahan kepemilikan (prinsipal) dan pengendalian (manajer) menyebabkan manajer bertindak tidak sesuai dengan harapan pemilik, manajer cenderung berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya yang ditanggung oleh pihak lain yaitu para pemegang saham. Hal ini terjadi karena adanya pemisahan fungsi antara pengambilan keputusan dengan penanggung risiko (Jensen dan Meckling, 1976).

Para peneliti ekonomi dan keuangan telah mengkategorikan masalah keagenan menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah antara prinsipal dan agen, yang muncul karena asimetri informasi dan perbedaan dalam sikap berbagi risiko (Jensen & Meckling, 1976; Ross, 1973). Jenis konflik kedua terjadi antara pemegang saham mayor dan minor (Gilson & Gordon, 2003; Shleifer & Vishny, 1997) dan itu muncul karena pemilik utama mengambil keputusan untuk keuntungan mereka dengan mengorbankan pemegang saham minor. Jenis masalah keagenan yang ketiga terjadi antara pemilik dan kreditur, konflik ini muncul ketika pemilik mengambil keputusan investasi yang lebih berisiko terhadap kehendak kreditur.

Masalah yang kerap terjadi akibat pemisahan fungsi antara prinsipal dan agen adalah ketidakmampuan prinsipal memverifikasi ketepatan tugas yang dilakukan agen dengan aturan yang berlaku. Selain itu, terdapat pula permasalahan pada pembagian risiko yang timbul karena perbedaan sikap antara prinsipal dan agen mengenai sebuah risiko yang terjadi. Teori keagenan berfokus penentuan kontrak yang paling efisien yang mendasari hubungan antara prinsipal dan agen. Leepsa (2017) menyatakan bahwa terdapat dua permasalahan yang timbul dari hubungan keagenan ini yakni terjadinya asimetri informasi dan terjadinya konflik kepentingan.

Agency Theory merupakan sebuah teori yang memaparkan dimana terdapat hubungan antara pihak pemilik dan pengelola organisasi bisnis. Menurut Eisenhardt (1989), terdapat kaitan erat antara pencapaian suatu tujuan dan kinerja organisasi bisnis dengan kinerja manajemen organisasi. Pada lembaga perkreditan desa, penerapan teori keagenan dapat dilihat dari hubungan antara pihak pengelola LPD dengan Desa Pakraman. Dimana yang bertindak sebagai agen adalah pihak pengelola LPD sedangkan Desa Pakraman adalah prinsipal.

Dalam lembaga perkreditan desa, pemilik LPD yaitu desa pekraman menugaskan pengurus LPD untuk mengelola LPD agar mampu membantu perekonomian warga di Desa tersebut. Desa pekraman melimpahkan wewenang dan mempercayakan pengelolaan dana LPD kepada pihak pengelola LPD. Berdasarkan hubungan keagenan ini, permasalahan pun dapat muncul berupa asimetri informasi dan konflik kepentingan.

Pihak pengelola LPD merupakan pihak yang paling banyak mengetahui informasi dibandingkan desa pakraman dan hal inilah yang menimbulkan asimetri informasi. Asimetri informasi adalah ketidaksetaraan informasi yang dimiliki antara pihak agen dan prinsipal, hal ini dikarenakan pihak agen yaitu pengurus LPD lebih banyak mengetahui informasi dibandingkan dengan pihak prinsipal yaitu desa pakraman. Sedangkan konflik kepentingan dapat muncul ketika pengelola LPD memiliki kesempatan untuk memakmurkan dirinya sendiri dan mengindahkan kesejahteraan krama desa pakraman.

Permasalahan akibat dari hubungan keagenan ini dapat diminimalisir dengan menerapkan prinsip *good corporate governance* (GCG) dengan baik. *Good corporate governance* (GCG) merupakan konsep yang didasari pada teori keagenan yang digunakan untuk menanamkan keyakinan kepada krama desa pakraman bahwa dana yang dipercayakan kepada pengelola LPD akan mampu dikelola dengan baik dan aman dari tindakan penggelapan untuk kepentingan perekonomian desa pakraman.

Good corporate governance (GCG) memiliki peran yang sangat penting untuk meminimalisir terjadinya konflik yang ada antara pihak pengelola LPD yang berperan sebagai agen dengan pihak pemilik yaitu desa pakraman yang berperan sebagai prinsipal yang dikenal dengan konflik keagenan. Clemente dan Labat (2009) menyatakan bahwa *Corporate governance* merupakan mekanisme pengendalian intern organisasi bisnis untuk mengurangi asimetri informasi antara agen dan prinsipal, apabila diterapkan dengan baik maka dapat meningkatkan kinerja organisasi.

2.1.2 Pengertian *Good Corporate Governance*

Good corporate governance sering disebut GCG merupakan prinsip-prinsip yang mengarahkan dan pengendalian perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada stakeholder. Prinsip-Prinsip tersebut dijadikan sebagai perangkat standar yang bertujuan untuk memperbaiki citra, efisiensi dan tanggungjawab sosial perusahaan.

Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*. Maka dari itu penerapan *good corporate governance* (GCG) sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perusahaan untuk berkembang dengan baik dan sehat (Manossoh, 2016:2).

Ada beberapa pemahaman mengenai definisi GCG. Secara definitif, GCG merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* (Monks, 2003). Komite *Cadbury* menyatakan bahwa *good corporate governance* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya.

Menurut Forum *Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) *Corporate Governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan esktern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan

Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *good corporate governance* (Kaen dan Shaw, 2003) yaitu *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan *bahwa good corporate governance (GCG)* adalah suatu sistem yang mengatur mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan secara berkesinambungan (*sustainable*) untuk peningkatan kinerja perusahaan serta memberikan pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan perusahaan. *Corporate governance* dapat berfungsi untuk membangun kepercayaan, menjalin kerja sama, dan menciptakan visi bersama antara semua pihak yang terlibat dalam perusahaan sehingga masalah keagenan dapat diantisipasi.

2.1.3 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Dalam peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 dinyatakan bahwa dalam GCG harus menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran

1. Transparansi

Transparansi (*transparency*) mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan secara mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Adapun implementasi prinsip transparansi dalam praktik bisnis sebagai berikut:

- a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi: visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan, sistem manajemen resiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal.
- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi.
- d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

(Hamdani, 2016 dalam buku GCG: Tinjauan Etika dalam praktik Bisnis)

2. Akuntabilitas

Prinsip dasar akuntabilitas (*accountability*) bagi perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Implementasi prinsip akuntabilitas dalam praktik bisnis adalah:

- a. Perusahaan menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.
- b. Perusahaan menjamin bahwa semua organ perusahaan termasuk karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- c. Perusahaan menerapkan sistem pengendalian internal dan efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- d. Perusahaan memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- e. Perusahaan memiliki etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang dijalankan oleh setiap organ perusahaan mulai dari pimpinan atas sampai pada tingkat karyawan bawah.

(Hamdani, 2016 dalam buku GCG: Tinjauan Etika dalam praktik Bisnis)

3. Responsibilitas

Responsibilitas diartikan sebagai tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial, kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

Prinsip dasar responsibilitas, pada prinsipnya perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Dalam hal ini tanggung jawab yang dimaksud mencakup adanya deskripsi yang jelas tentang peranan dari semua pihak dalam mencapai tujuan bersama, termasuk memastikan dipatuhinya peraturan serta nilai-nilai sosial. Prinsip responsibilitas dalam praktik bisnis diantaranya:

- a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).
- b. Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial di antaranya: kepedulian terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai dengan mematuhi nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat sehingga mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya terhadap masyarakat.

(Hamdani, 2016 dalam buku GCG: Tinjauan Etika dalam praktik Bisnis)

4. Independensi

Prinsip dasar independensi (*independency*) dalam pelaksanaan GCG bagi perusahaan diharapkan pengelolaan dapat dilakukan secara independen dan professional sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain, yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Karyawan dan manajer harus bersikap secara objektif atau bebas dari kepentingan pihak yang merugikan organisasi usaha tersebut sehingga nantinya dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Menurut Luqman (2010) penerapan prinsip independensi dapat dilakukan dengan cara yaitu penunjukan komisaris independen dan komite audit, pengambilan keputusan manajemen yang objektif, penerapan sistem pengendalian intern yang sehat, dan penerapan fungsi manajemen resiko. Adapun pedoman pelaksanaan prinsip independensi di antaranya:

- a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.
- b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

(Hamdani, 2016 dalam buku GCG: Tinjauan Etika dalam praktik Bisnis)

5. Kewajaran

Prinsip kewajaran dan kesetaraan adalah prinsip yang mengandung unsur keadilan, yang menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk para pelanggan, pemasok, pemegang saham, investor serta masyarakat luas.

Menurut FCGI prinsip kewajaran ini meliputi, perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan atau kebijakan-terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*). Pedoman pelaksanaan prinsip kewajaran dan kesetaraan dalam praktik bisnis yaitu:

- a. Perusahaan memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi.
- b. Perusahaan memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- c. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarier dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan kondisi fisik.

(Hamdani, 2016 dalam buku GCG: Tinjauan Etika dalam praktik Bisnis)

2.1.4 Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Good corporate governance (GCG) diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada TARIF dimana singkatan dari Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi serta Kewajaran dan Kesetaraan. Penerapan *good corporate governance* di Indonesia sudah ada pedomannya oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* melalui bukunya pada tahun 2006 yang berjudul “Pedoman Umum *Good Corporate Governace* Indonesia”. GCG bagi suatu perusahaan dimaksudkan sebagai pedoman manajemen dan pegawai dalam menjalankan praktek bisnis yang memenuhi persyaratan *good governance*. Tujuan yang dimaksudkan dari *good corporate governance* itu sendiri adalah:

- a. Mewujudkan praktek bisnis yang sejalan dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* secara konsisten.
- b. Mewujudkan kemandirian dalam membuat keputusan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing pimpinan dalam Perusahaan tersebut.
- c. Memaksimalkan nilai Perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan akuntabilitas, dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Memastikan pengelolaan Perusahaan dilakukan secara profesional, transparan dan efisien.
- e. Memastikan setiap pegawai dalam perusahaan berperan sesuai wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

Manfaat *corporate governance* menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) adalah:

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan *corporate value*.
- c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder value* dan dividen.

Manfaat penerapan GCG terhadap kinerja perusahaan menurut Daniri (2005), yaitu:

- a. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
- b. Mengurangi biaya modal.
- c. Meningkatkan nilai saham perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.
- d. Menciptakan dukungan para *stakeholder* dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.

2.1.5 Faktor-faktor Penerapan *Good Corporate Governance*

Kamal (2008) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan *Good Corporate Governance*, sebagai berikut.

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG, diantaranya :

- a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
- b. Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik atau lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *good governance* dan *clean government*.
- c. Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (*best practices*) yang dapat menjadi standard pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional. Dengan kata lain, semacam *benchmark* (acuan).
- d. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat. Ini penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi GCG secara sukarela.
- e. Adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik di mana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja yang sangat mempengaruhi kualitas dan skor perusahaan dalam implementasi GCG.

2. Faktor Internal

Faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor dimaksud antara lain:

- a. Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
- b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG. Peraturan dan kebijakan perusahaan mencerminkan tujuan dari perusahaan, maka dari itu untuk mendukung penerapan GCG peraturan atau kebijakan itu harus mengacu pada prinsip GCG.
- c. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG.
- d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi. Dengan sistem pemeriksaan yang baik dan efektif maka akan memberi arah untuk perusahaan agar bertindak sesuai dengan pedoman atau aturan yang berlaku.
- e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

2.1.6 Pengertian Kinerja dan Penilaian Kinerja

Hartikasari (2011) menyatakan bahwa perusahaan sebagai suatu organisasi mempunyai tujuan tertentu yang menunjukkan apa yang ingin dilakukan untuk memenuhi keinginan anggotanya. Untuk menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan sudah dicapai, tidaklah mudah dilakukan karena menyangkut aspek-aspek manajemen yang harus dipertimbangkan. Salah satu cara untuk mengetahui apakah suatu perusahaan dalam menjalankan organisasinya telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tujuannya adalah dengan mengetahui dari kinerja perusahaan tersebut.

Kinerja adalah istilah umum yang digunakan untuk menunjukkan sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode (Mulyadi, 2001 dalam Hanuma, 2011). Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi (Wibowo, 2010:7 dalam Tahaka, 2013).

Menurut Muhammad (2008:14 dalam Nugrahayu dan Retnani, 2015), kinerja perusahaan diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk meraih tujuannya melalui pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif dan menggambarkan seberapa jauh suatu perusahaan mencapai hasilnya setelah dibandingkan dengan kinerja terdahulu *previous performance* dan kinerja organisasi lain *benchmarking*, serta sampai seberapa jauh meraih tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan berapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja seseorang maupun organisasi dalam melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan serta dapat diukur dengan standar yang telah ditetapkan selama periode tertentu.

Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Ukuran kinerja dirancang untuk menilai seberapa baik aktivitas dilakukan dan dapat mengidentifikasi apakah telah dilakukan perbaikan yang berkesinambungan.

Menurut Simamora (2004). Penilaian kinerja adalah suatu proses dengan suatu organisasi mengevaluasi pelaksanaan kerja individu. Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan dapat memberikan umpan balik kepada para karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka serta memungkinkan perusahaan untuk mengetahui seberapa baik seseorang karyawan bekerja jika dibandingkan dengan standar-standar organisasi

Hartikasari (2011) menyatakan bahwa kinerja perusahaan dapat dinilai melalui berbagai macam indikator atau variabel untuk mengukur keberhasilan perusahaan, pada umumnya berfokus pada informasi kinerja yang berasal dari laporan keuangan. Penilaian kinerja perusahaan dilakukan bertujuan untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang ditetapkan sebelumnya agar tercapai tujuan perusahaan yang baik.

2.1.7 Indikator Kinerja

1. Kinerja Keuangan

Menurut Hery (2015), Kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu. Dengan pengukuran kinerja keuangan, dapat dilihat prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan. Perusahaan dikatakan berhasil apabila perusahaan telah mencapai suatu kinerja tertentu yang telah ditetapkan.

Evaluasi kinerja keuangan dapat digunakan menggunakan analisis laporan keuangan, dimana data pokok sebagai input, dalam analisis ini adalah neraca dan laporan laba rugi. Analisis laporan keuangan dapat dilakukan menggunakan rasio keuangan. Analisis rasio menghubungkan unsur-unsur rencana dan perhitungan laba rugi sehingga dapat menilai efektivitas dan efisiensi perusahaan. Kinerja keuangan biasanya diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan dan analisis CAMEL (*Capital, Asset quality, Management, Earning, & Liquidity*).

2. Kinerja Manajemen

Kinerja manajemen merupakan aktivitas untuk memastikan bahwa telah dicapainya sasaran organisasi secara konsisten dengan efektif dan efisien. Kinerja manajemen bisa berfokus pada kinerja dari suatu organisasi, departemen, karyawan, atau bahkan proses untuk menghasilkan produk atau layanan, dan juga di area yang lain. Baik di tingkat organisasi ataupun individu. Kinerja manajemen dapat diukur dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen.

2.1.8 Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Dalam organisasi, kinerja merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering lalai dalam memperhatikan kinerja organisasi, kecuali saat kinerja sudah sangat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja keuangan telah merosot sehingga perusahaan atau instansi menghadapi krisis yang serius. Oleh karena itu perlu dilakukan penilaian kinerja organisasi.

Penilaian kinerja Lembaga Perkreditan Desa bertujuan untuk melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap operasional LPD dalam mengelola dana masyarakat serta untuk menetapkan strategi dalam mencapai tujuan dari LPD itu sendiri. Dengan dilakukannya penilaian ini, LPD diharapkan mampu meningkatkan kinerjanya untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk mengelola dana mereka serta mampu bersaing dengan LPD lainnya.

Pada penelitian ini, efisiensi kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD), dapat ditinjau dari perspektif kinerja manajerial maupun kinerja individual pegawai lembaga perkreditan desa (LPD). Kinerja manajerial merupakan bagaimana fungsi-fungsi manajemen telah dilaksanakan, yang dilihat melalui indikator prestasi karyawan, sedangkan kinerja karyawan ialah diukur dari hasil karya seseorang karyawan selama periode tertentu berdasarkan standar, target, atau kinerja yang telah ditentukan terlebih dahulu atau disepakati bersama.

2.1.9 Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) terbentuk karena adanya prinsip otonomi daerah dimana Provinsi, Kabupaten, dan Kota berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara dan berada di daerah kabupaten/kota. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No.3 tahun 2007 tentang Lembaga Perkreditan Desa, dipaparkan bahwa Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disingkat LPD merupakan badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa dan untuk krama desa.

Menurut Gunawan (2009) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah lembaga yang didirikan oleh desa adat dan berfungsi sebagai wadah kekayaan desa adat yang melaksanakan fungsi pemberdayaan ekonomi masyarakat desa adat di Bali. Dalam mencapai tujuannya, LPD tidak semata menggunakan modal sosial dalam struktur pengendaliannya.

Fungsi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah salah satu lembaga desa yang merupakan unit operasional serta berfungsi sebagai wadah kekayaan desa yang berupa uang atau surat-surat berharga lainnya.
- b. Perdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) diarahkan kepada usaha-usaha peningkatan taraf hidup krama desa untuk menunjang pembangunan.

Selanjutnya fungsi LPD sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2012, yaitu :

- a. Mendorong pembangunan masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta penyaluran modal kerja efektif.
- b. Membrantas gadai gelap pedesaan.
- c. Menciptakan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja pedesaan.
- d. Meningkatkan daya beli atau lalu lintas pembayaran dan peredaran usaha di desa.

Ramantha (2006) dalam Setyawan dan Dwija Putri (2013) menyatakan bahwa sebagai lembaga perantara pedesaan, jumlah dana yang berhasil dihimpun dan disalurkan oleh LPD sangat besar peranannya terhadap ekonomi pedesaan. Jumlah tersebut melebihi sepertiga dari seluruh dana pedesaan yang dihimpun dan disalurkan oleh lembaga sejenis seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

Sebagaimana yang dinyatakan Dendawijaya (2005: 14), LPD secara umum telah menjadi lembaga intermediasi, yakni sebagai menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat di suatu wilayah desa pakraman. Hal ini sesuai dengan cita-cita pencetusnya, Prof Mantra (almr) tahun 1980-an, LPD diharapkan menjadi instrumen pembangunan yang berupaya membangun masyarakat Bali dengan “kepribadian”, yakni pembangunan yang berupaya mengentaskan masyarakat Bali dari masalah kemiskinan, sekaligus menjadi penopang dalam pelestarian seni-budaya dan tradisi masyarakat Hindu Bali (Sadiartha, 2016).

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Pradnyaswari dan Putri (2016) meneliti tentang pengaruh prinsip-prinsip GCG pada kinerja keuangan yang diukur dengan *return on assets* pada koperasi di Kabupaten Klungkung. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu prinsip-prinsip GCG dan variabel terikatnya yaitu kinerja keuangan. Teknik analisis yang dipakai yakni teknik analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa prinsip-prinsip GCG berpengaruh positif pada kinerja keuangan koperasi di Kabupaten Klungkung.

Kartikasari (2017) meneliti tentang prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kinerja lembaga perkreditan desa di Kabupaten Badung Utara. Variabel bebas prinsip-prinsip GCG serta variabel terikat berupa kinerja LPD. Teknik analisis data yaitu regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kabupaten Badung Utara. Akan tetapi akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kabupaten Badung Utara.

Mahendrayasa dan Putri (2017) meneliti mengenai pengaruh prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan LPD di Kota Denpasar. Variabel bebas yaitu prinsip-prinsip GCG serta variabel terikat berupa kinerja keuangan LPD. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa prinsip *accountability*, *independency*, dan *fairness* berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan *transparancy* dan *responsibility* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan LPD di Kota Denpasar.

Kusumasari,dkk (2017) meneliti tentang pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan dan pengawasan internal terhadap kinerja LPD di Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar. Variabel bebas yaitu prinsip-prinsip GCG, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, dan pengawasan internal serta variabel terikat berupa kinerja LPD. Teknik analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *good corporate governance*, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan dan pengawasan internal berpengaruh secara parsial terhadap kinerja LPD Kecamatan Ubud.

Sari (2017) meneliti tentang penerapan prinsip *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan BUMN kota Palembang. Variabel penelitian yaitu prinsip-prinsip GCG dan kinerja perusahaan. Teknik analisis data yaitu analisis regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran terbukti memengaruhi kinerja perusahaan BUMN di Kota Palembang.

Mulyawan,dkk (2017) meneliti pengaruh GCG pada kinerja LPD serta untuk menguji apakah budaya tri hita karana (THK) memoderasi pengaruh tersebut. Variabel penelitian yaitu prinsip GCG dan budaya tri hita karana terhadap kinerja LPD. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji pengaruh GCG pada kinerja LPD adalah analisis regresi linier sederhana dan *moderated regression analysis*. Hasil analisis data menunjukkan bahwa GCG berpengaruh positif pada kinerja LPD, dan Budaya THK memperkuat pengaruh GCG pada kinerja LPD di Kota Denpasar.

Cahya (2017) meneliti tentang pengaruh pelaksanaan prinsip *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bumi Serpong Damai Kota Tangerang. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, sedangkan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Andreana dan Wirajaya (2018) meneliti tentang pengaruh prinsip gcg pada kinerja keuangan lembaga perkreditan desa di Kabupaten Klungkung. Variabel bebas yaitu prinsip-prinsip GCG serta variabel terikat berupa kinerja keuangan LPD. Teknik analisis data yaitu analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis didapatkan hasil bahwa prinsip GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD di Kabupaten Klungkung.

Paramita (2018) meneliti tentang pengaruh prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kinerja The Atanaya Hotel Bali. Variabel penelitian ini meliputi prinsip-prinsip GCG dan kinerja hotel. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda, dan sebelumnya dilakukan pengujian instrument penelitian dan uji asumsi klasik untuk keakurasian hasil analisis regresi. Hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa prinsip transparansi, akntabilitas, responsibilitas, dan independensi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja The Atanaya Hotel Bali, sedangkan kewajaran berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja the Atanaya Hotel Bali.

Kusumayanti (2018) meneliti tentang pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, implementasi *good corporate governance*, dan *corporate social responsibility* terhadap kinerja LPD di Kabupaten Gianyar. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi, implementasi *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kabupaten Gianyar, akan tetapi *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kabupaten Gianyar.

Suwarmika,dkk (2019), meneliti tentang pengaruh penerapan prinsip *good corporate governance* terhadap kinerja LPD di Kota Denpasar. Variabel bebas yaitu prinsip-prinsip GCG serta variabel terikat berupa kinerja LPD. Teknik analisis data yaitu analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja LPD sedangkan akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran tidak ada berpengaruh signifikan terhadap kinerja LPD.

Putra dan Sunarwijaya (2019) meneliti tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja LPD di Kecamatan Blahbatuh. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu prinsip-prinsip GCG yakni transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi, dan kewajaran serta variabel terikat berupa kinerja LPD. Teknik analisis data yaitu regresi linier berganda. Hasilnya menunjukkan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan keadilan berpengaruh positif kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Blahbatuh, Gianyar, Bali.

Yanti dan Wirajaya (2019) meneliti mengenai pengaruh prinsip-prinsip *good governance* pada kinerja keuangan LPD di Kabupaten Karangasem. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu prinsip-prinsip GCG yakni transparansi, akuntabilitas, *responsibility*, independensi, dan kewajaran serta variabel terikat berupa kinerja keuangan LPD. Teknis analisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa prinsip-prinsip *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, *responsibility*, independensi, dan kewajaran berpengaruh positif pada kinerja keuangan LPD di Kabupaten Karangasem.

Handayani,dkk (2019) meneliti tentang pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kinerja lembaga perkreditan desa. Variabel pada penelitian ini yaitu prinsip-prinsip GCG dan kinerja LPD. Teknik analisis data yaitu analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa prinsip-prinsip GCG: transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD sedangkan akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD.

Yandani dan Suryanata (2019) meneliti tentang pengaruh penerapan GCG dan nilai tri hita karena terhadap kinerja manajerial LPD Padangsambian. Variabel penelitian yaitu prinsip GCG, nilai Tri Hita Karana, dan kinerja manajerial LPD. Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan uji regresi linier berganda sebagai teknik analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa jika GCG (X1) dan Nilai Tri Hita Karana (X2) ditingkatkan, maka kinerja individu manajerial (Y) akan meningkat.

Saputri (2019) pengaruh prinsip-prinsip GCG, pengendalian internal, penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja Bank Perkreditan Rakyat di Magelang. Uji hipotesis dilakukan menggunakan Linear Regression Analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewajaran dan kesetaraan, pengendalian internal dan penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan, prinsip-prinsip *good corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, serta independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Ariani, dkk (2020) meneliti tentang pengaruh prinsip – prinsip GCG dan filosofi tri hita karena terhadap kinerja LPD Se-Kota Denpasar. Variabel dalam penelitian ini yaitu prinsip-prinsip GCG, filosofi Tri Hita Karana dan Kinerja LPD. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang dilengkapi dengan statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji kelayakan model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kota Denpasar, sedangkan variabel transparansi, tanggung jawab, akuntabilitas, Independensi dan Filosofi Tri Hita Karana tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kota Denpasar.

Anggiriawan dan Kawisana (2020) meneliti tentang pengaruh prinsip-prinsip GCG terhadap kinerja keuangan LPD di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Variabel penelitian ini yaitu prinsip-prinsip GCG dan kinerja LPD. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.

Jyantari dan Gorda (2020) meneliti tentang pengaruh penerapan *good corporate governance* dan keberadaan awig-awig terhadap kinerja keuangan lembaga perkreditan desa dengan budaya tri hita karana sebagai variabel yang dimoderasi dalam LPD di Kecamatan Mengwi. Variabel pada penelitian ini yaitu prinsip-prinsip GCG, budaya Tri Hita Karana, dan kinerja keuangan LPD. Teknik analisis data yang digunakan adalah *Moderated Regression Analysis*. Hasil uji T menunjukkan bahwa: 1) *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan; 2) Keberadaan awig-awig memiliki efek positif pada kinerja keuangan; 3) Budaya Tri Hita Karana memperkuat pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan; 4) Budaya Tri Hita Karana memperkuat pengaruh keberadaan awig-awig terhadap kinerja keuangan.

Jannah dan Hermanto (2021) meneliti tentang pengaruh prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kinerja puskesmas di Surabaya. Variabel dalam penelitian ini yaitu prinsip-prinsip GCG sebagai variabel bebas dan kinerja puskesmas sebagai variabel terikat. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan menggunakan software SPSS V25. Hasil pengujian hipotesis yang digunakan pada penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Puskesmas di Surabaya. Pada prinsip responsibilitas dan prinsip kemandirian berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja Puskesmas di Surabaya. Sedangkan prinsip kesetaraan dan kewajaran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja Puskesmas di Surabaya.